

Analisis Perhitungan Komparatif Atas Perolehan Aktiva Tetap Sebagai Upaya Penghematan Pajak,

Dirsa Sali Manganden

Department of Accounting, Universitas Negeri Manado, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 30 September 2025

Revised: 23 Desember 2025

Accepted: 30 Desember 2025

Keywords:

Perencanaan Pajak

Finance Lease

Aktiva Tetap

Penghematan Pajak

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis perhitungan komparatif perolehan aktiva tetap melalui metode *finance lease* dan pembelian tunai sebagai strategi penghematan pajak pada CV Harapan Kita Jaya, Tomohon. Kebaharuan penelitian ini terletak pada integrasi analisis biaya sewa, nilai opsi, penyusutan menurut metode garis lurus dan saldo menurun, serta pendekatan nilai waktu uang (*present value*) untuk mengukur efisiensi pajak secara lebih komprehensif dalam konteks UMKM manufaktur karoseri. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terkait perolehan satu unit truk *Mitsubishi Colt Diesel* tahun 2023 sebagai objek penelitian, sedangkan data sekunder berasal dari literatur dan ketentuan perpajakan terkait. Teknik analisis meliputi perhitungan penyusutan fiskal, pembebanan biaya sewa, estimasi nilai opsi, serta diskonto dengan tingkat 10% untuk menentukan nilai kini beban pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *finance lease* menghasilkan total beban yang dapat dikurangkan lebih besar dibandingkan pembelian tunai, baik secara nominal maupun *present value*. Dengan metode garis lurus, *finance lease* memberikan penghematan pajak sebesar Rp46.845.642,19, sedangkan dengan metode saldo menurun penghematan mencapai Rp57.375.925,95. Temuan ini membuktikan bahwa *finance lease* tidak hanya meningkatkan efisiensi pajak, tetapi juga memperbaiki fleksibilitas arus kas perusahaan karena tidak memerlukan pembayaran penuh di awal. Dengan demikian, kajian ini memberikan literatur perencanaan pajak dengan menunjukkan bahwa keputusan pembiayaan aktiva tetap tidak hanya berdampak pada struktur modal dan arus kas, tetapi juga secara signifikan memengaruhi besaran beban pajak yang dapat dihemat secara legal.

This study aims to analyze the comparison of the calculation of fixed assets acquisition through leasing and cash purchase methods as a tax saving strategy at CV Harapan Kita Jaya, Tomohon. The novelty of this research lies in the integration of the analysis of leasing costs, option value, depreciation according to the straight-line and declining balance methods, as well as the time value of money (present value) approach to measure tax efficiency more comprehensively in the context of car body manufacturing MSMEs. This research uses a quantitative descriptive approach with a case study method. Primary data is obtained through interviews and documentation related to the acquisition of one unit of Mitsubishi Colt Diesel truck in 2023 as the object of research, while secondary data comes from literature and related tax provisions. Analysis techniques include calculating fiscal depreciation, leasing expenses, estimating option value, and discounting at a rate of 10% to determine the present value of the tax burden. The results show that the finance lease method results in a greater total deductible expense than cash purchases, both in nominal and present value terms. With the straight-line method, the finance lease provides tax savings of Rp46,845,642.19, while with the declining balance method the savings reach Rp57,375,925.95. This finding proves that finance leases not only increase tax efficiency, but also improve the flexibility of the firm's cash flow as it does not require full payment upfront. Thus, this study provides tax planning literature by showing that fixed asset financing decisions not only impact capital structure and cash flow, but also significantly affect the amount of tax burden that can be legally saved.

This is an open-access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Dirsa Sali Manganden

Department of Accounting, Universitas Negeri Manado, Indonesia

Jl. Kampus Unima, Kelurahan Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan 95619, Indonesia

Email: salimaganden@gmail.com

PENDAHULUAN

Perolehan aktiva tetap merupakan keputusan strategis yang berpengaruh langsung terhadap

kapasitas produksi, efisiensi operasional, serta kinerja keuangan perusahaan. Aktiva tetap, seperti kendaraan dan peralatan produksi, membutuhkan investasi yang signifikan dan memiliki implikasi akuntansi serta perpajakan yang kompleks, terutama terkait metode pengakuan dan penyusutan aset sesuai PSAK 16 (Dwi Martani, 2016; IAI, 2015; Siswati, 2016). Pada skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kesalahan dalam menentukan metode perolehan aktiva tetap dapat berdampak pada penurunan likuiditas dan peningkatan beban pajak, sehingga memerlukan perencanaan yang matang berbasis prinsip perencanaan pajak (*tax planning*) (Suandy, 2017; Pohan, 2017; Latief et al., 2022).

Perencanaan pajak merupakan strategi legal yang bertujuan mengoptimalkan kewajiban fiskal dengan memanfaatkan alternatif perlakuan akuntansi dan perpajakan yang tersedia dalam peraturan. Strategi ini dapat membantu perusahaan meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan yang berlaku (Gunadi, 2014; Rika Suprpty, 2023; Puspito & Karlina, 2024). Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui pemilihan metode pembiayaan aktiva tetap, khususnya antara pembelian tunai (*cash purchase*) dan sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*). *Finance lease* memberikan fleksibilitas arus kas dan menjadikan pembayaran angsuran sebagai beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sementara pembelian tunai menimbulkan beban awal yang besar dan hanya memberikan pengurangan pajak melalui depresiasi (Fadilah, 2022; Perpajakan & Bosowa, 2023; Ningrum et al., 2023).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa metode *finance lease* lebih efektif dalam menciptakan penghematan pajak dibandingkan metode pembelian tunai atau pembiayaan lainnya. (Ningrum et al, 2023) dan (Fadilah et al, 2022) menemukan bahwa seluruh biaya sewa guna usaha dapat dikategorikan sebagai *deductible expense*, sehingga menurunkan pajak penghasilan badan secara signifikan. Namun, sebagian perusahaan tetap memilih pembelian tunai karena memberikan kepastian kepemilikan aset dan terbebas dari kewajiban bunga jangka panjang (Sumual & Afandi, 2016; Yuliza & Fitri, 2020; Perpajakan & Bosowa, 2023). Perbedaan keputusan ini menunjukkan adanya ruang analisis yang lebih mendalam, khususnya ketika dikaitkan dengan karakteristik usaha yang spesifik.

CV Harapan Kita Jaya sebagai perusahaan manufaktur karoseri di Kota Tomohon menghadapi kebutuhan penambahan kendaraan operasional, tetapi dibatasi oleh ketersediaan modal kerja. Dilema antara pembelian tunai dan *finance lease* menuntut analisis yang tidak hanya mempertimbangkan aspek operasional dan keuangan, tetapi juga dampak fiskal dan nilai waktu uang (*time value of money*) dari masing-masing alternatif (Pandaleke et al., 2022; Tambahani et al., 2021; Saputri et al., 2025). Namun, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang mengombinasikan perhitungan biaya sewa, penyusutan metode garis lurus dan saldo menurun, nilai opsi, serta nilai kini (*present value*) dalam satu kerangka komparatif pada konteks UMKM manufaktur karoseri (Syofyan, 2017; Ningrum et al., 2023; Vnukova et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan komparatif perolehan aktiva tetap melalui metode *finance lease* dan pembelian tunai sebagai strategi penghematan pajak pada CV Harapan Kita Jaya, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian perencanaan pajak serta rekomendasi praktis bagi pelaku UMKM dalam pengambilan keputusan pembiayaan aset (Suandy, 2017; Pohan, 2017; Ningrum et al., 2023).

KAJIAN TEORI

Teori perencanaan pajak memberikan kerangka untuk memahami bagaimana perusahaan mengambil keputusan dalam mengelola transaksi yang berdampak pada beban pajak. Dalam perspektif manajemen pajak, perusahaan tidak hanya bertindak reaktif terhadap kewajiban fiskal, tetapi secara aktif mengevaluasi alternatif transaksi untuk mencapai efisiensi pajak yang legal. Suandi (2017) dan Pohan (2017) menjelaskan bahwa perencanaan pajak merupakan tahap awal yang strategis, di mana manajemen mengidentifikasi transaksi yang berpotensi menimbulkan beban pajak, menilai konsekuensi fiskalnya, serta menentukan struktur transaksi yang paling menguntungkan tanpa melanggar peraturan perpajakan.

Dalam praktiknya, proses perencanaan pajak dapat dipahami melalui beberapa tahapan pengambilan keputusan. Pertama, perusahaan mengamati dan mengidentifikasi aktivitas operasional yang memiliki implikasi pajak signifikan, salah satunya adalah perolehan aktiva tetap. Kedua,

perusahaan menilai berbagai alternatif perlakuan akuntansi dan perpajakan yang tersedia, termasuk metode penyusutan dan skema pembiayaan aset. Ketiga, perusahaan menentukan pilihan yang memberikan efisiensi fiskal paling optimal dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Tahapan ini menunjukkan bahwa keputusan perpajakan bersifat rasional, terencana, dan dipengaruhi oleh tujuan finansial perusahaan.

Aktiva tetap memegang peranan penting dalam proses tersebut karena merupakan aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional dan memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu periode (Martani et al., 2024). PSAK 16 menegaskan bahwa aktiva tetap diakui sebesar biaya perolehan dan dialokasikan sebagai beban melalui penyusutan selama masa manfaatnya. Dalam perspektif perpajakan, penyusutan yang diatur dalam Pasal 11 UU PPh No. 36 Tahun 2008 berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, aktiva tetap tidak hanya dipandang sebagai sarana operasional, tetapi juga sebagai instrumen yang memengaruhi struktur beban fiskal perusahaan.

Perkembangan standar akuntansi menunjukkan bahwa perlakuan atas perolehan aktiva tetap semakin menekankan substansi ekonomi dibandingkan bentuk hukum transaksi. Hal ini tercermin dalam penerapan PSAK 73 tentang sewa, yang mengubah cara pandang terhadap finance lease. Dalam standar ini, finance lease diperlakukan sebagai pembiayaan aset, di mana perusahaan mengakui aset hak-guna dan kewajiban sewa, serta membebankan penyusutan dan bunga selama masa sewa. Pendekatan ini mempertegas bahwa finance lease secara substansi setara dengan kepemilikan aset yang dibiayai melalui hutang.

Dalam konteks perpajakan Indonesia, ketentuan KMK No. 1169/KMK.01/1991 memperlakukan finance lease yang memenuhi kriteria tertentu sebagai pembelian, sehingga lessee berhak melakukan penyusutan dan membebankan bunga atau biaya leasing sebagai pengurang penghasilan bruto. Perlakuan ini menciptakan beban fiskal yang lebih besar dibandingkan pembelian tunai, yang hanya menghasilkan beban penyusutan. Dengan demikian, finance lease menyediakan mekanisme *tax shield* yang lebih kuat melalui kombinasi depresiasi dan bunga.

Penghematan pajak merupakan konsekuensi langsung dari penerapan perencanaan pajak yang efektif. Yuliza dan Fitri (2020) menjelaskan bahwa penghematan pajak terjadi ketika perusahaan mampu memanfaatkan peluang yang diperkenankan oleh peraturan perpajakan untuk menekan beban pajak terutang. Dalam konteks perolehan aktiva tetap, pemilihan finance lease memungkinkan perusahaan mengakui beban fiskal yang lebih besar dibandingkan pembelian tunai, sehingga penghasilan kena pajak menurun dan efisiensi keuangan meningkat. Dengan kata lain, penghematan pajak tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari serangkaian keputusan strategis yang saling terkait.

Dengan mengintegrasikan teori perencanaan pajak, teori akuntansi aktiva tetap, dan perkembangan akuntansi leasing, dapat dipahami bahwa keputusan perolehan aktiva tetap merupakan keputusan strategis yang berdampak langsung pada efisiensi fiskal perusahaan. Hubungan antara perencanaan pajak, metode perolehan aktiva tetap, dan penghematan pajak membentuk suatu kerangka sebab-akibat yang menjelaskan bagaimana perusahaan secara rasional mengelola beban pajaknya. Oleh karena itu, analisis terhadap penggunaan finance lease dalam perolehan aktiva tetap menjadi relevan untuk menilai sejauh mana strategi perencanaan pajak mampu menghasilkan penghematan pajak yang optimal dalam praktik akuntansi dan perpajakan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis perbandingan perolehan aktiva tetap melalui finance lease dan pembelian tunai dalam upaya penghematan pajak. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengukuran dan perbandingan besaran beban pajak secara numerik berdasarkan data aktual perusahaan, sehingga memungkinkan penilaian efisiensi fiskal dari masing-masing metode perolehan aset tanpa melakukan pengujian hipotesis statistik.

Objek penelitian adalah perolehan satu unit aktiva tetap berupa truk Mitsubishi Colt Diesel tahun 2023 pada CV Harapan Kita Jaya di Kota Tomohon. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan bagian keuangan perusahaan untuk memperoleh informasi terkait kebijakan perolehan aktiva tetap dan perlakuan

perpajakannya. Data sekunder diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, kontrak leasing, dokumen perpajakan, serta ketentuan akuntansi dan perpajakan yang relevan, seperti PSAK 16, PSAK 73, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen keuangan dan administrasi yang berkaitan dengan perolehan aktiva tetap, serta memverifikasi informasi hasil wawancara dengan bukti dokumenter. Pendekatan ini digunakan untuk menjaga konsistensi dan keandalan data, mengingat penelitian hanya menggunakan satu objek studi kasus. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel untuk memastikan ketelitian perhitungan dan kemudahan penelusuran data. Hasil pengolahan disajikan dalam bentuk tabel perhitungan dan jurnal akuntansi agar analisis lebih sistematis dan transparan.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah penyusunan skedul finance lease berdasarkan suku bunga efektif sebesar 6,96% dan nilai opsi akhir sesuai perjanjian leasing. Tahap kedua adalah perhitungan beban penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Tahap ketiga adalah perhitungan present value beban pajak dengan menggunakan tingkat diskonto 10% untuk memperhitungkan nilai waktu uang dalam menilai efisiensi pajak. Tahap terakhir adalah membandingkan total beban pajak antara metode pembelian tunai dan finance lease untuk menentukan besarnya penghematan pajak yang diperoleh perusahaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kasus tunggal sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, analisis sangat bergantung pada asumsi tingkat diskonto dan ketentuan perpajakan yang berlaku pada periode penelitian. Namun demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai penerapan perencanaan pajak atas perolehan aktiva tetap dalam konteks perusahaan berskala menengah di Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah perolehan satu unit aktiva tetap berupa truk Mitsubishi Colt Diesel oleh CV Harapan Kita Jaya pada Maret 2023 dengan harga perolehan sebesar Rp281.000.000 dan masa manfaat ekonomis delapan tahun. Aktiva tetap tersebut dianalisis menggunakan dua alternatif metode perolehan, yaitu pembelian tunai dan finance lease, untuk menilai perbedaan dampak fiskal yang ditimbulkan.

Perhitungan penyusutan dan pengakuan aktiva tetap dalam penelitian ini mengacu pada ketentuan PSAK 16 mengenai aset tetap serta PSAK 73 terkait perlakuan akuntansi leasing, yang mensyaratkan pengakuan aset hak-guna dan liabilitas sewa pada awal masa sewa (IAI, 2015; Martani et al., 2024; Saputri et al., 2025). Dari sisi fiskal, penghitungan beban pajak mengacu pada ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan leasing yang berlaku di Indonesia (Gunadi, 2014; Syofyan, 2017).

Perhitungan rinci mengenai skedul pembayaran bulanan, pembagian bunga dan pokok, serta perhitungan nilai kini (*present value*) disajikan secara lengkap pada Lampiran, guna menjaga fokus pembahasan pada hasil utama penelitian.

Hasil perbandingan utama antara metode finance lease dan pembelian tunai disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perbandingan Penghematan Pajak Metode Finance Lease dan Pembelian Tunai (*Present Value*)

Komponen	Finance Lease	Pembelian Tunai
Harga Perolehan Aktiva	Rp281.000.000	Rp281.000.000
Total Beban Fiskal (Nominal)	Rp297.659.196	Rp281.000.000
PPh Badan yang Dapat Dikurangkan (PV)	Rp54.779.904,91	Rp41.225.642,19
Penghematan Pajak (PV)	Rp13.554.262,72	-


Sumber: Data primer diolah (2025).

Berdasarkan Tabel 1, metode finance lease menghasilkan total beban fiskal yang lebih besar dibandingkan pembelian tunai. Hal ini disebabkan oleh adanya tambahan beban bunga dan biaya sewa yang dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sebaliknya, pada pembelian tunai, manfaat pajak hanya berasal dari beban penyusutan aktiva tetap.

Secara nilai kini, penghematan pajak yang diperoleh melalui finance lease mencapai Rp13.554.262,72, sedangkan pembelian tunai tidak menghasilkan penghematan pajak tambahan. Temuan ini menunjukkan bahwa finance lease memberikan penghematan pajak yang lebih tinggi melalui kombinasi beban bunga dan penyusutan.

Untuk memperjelas perbedaan penghematan pajak antar metode, hasil penelitian divisualisasikan dalam Gambar 1.

Gambar 1. Perbandingan Penghematan Pajak Metode Finance Lease dan Pembelian Tunai (Present Value)



Gambar. 1 menunjukkan secara visual bahwa metode finance lease secara konsisten memberikan penghematan pajak yang lebih tinggi dibandingkan pembelian tunai. Meskipun secara nominal selisih penghematan pajak terlihat relatif terbatas, dalam konteks perusahaan berskala menengah perbedaan tersebut tetap bersifat material karena berdampak langsung pada efisiensi arus kas dan kemampuan perusahaan dalam mengelola kewajiban fiskalnya.

Hasil perbandingan juga menunjukkan bahwa baik menggunakan metode penyusutan garis lurus maupun saldo menurun, metode finance lease tetap menghasilkan penghematan pajak yang lebih besar dibandingkan pembelian tunai. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan penghematan pajak lebih dipengaruhi oleh metode perolehan aktiva tetap daripada variasi metode penyusutan yang digunakan.

Perhitungan rinci untuk masing-masing metode penyusutan disajikan pada bagian Lampiran, sehingga hasil utama penelitian tetap terfokus pada perbandingan efisiensi fiskal antar metode perolehan aktiva tetap.

Pencatatan akuntansi atas transaksi finance lease dalam penelitian ini sejalan dengan PSAK 73, yang mengharuskan perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada awal masa sewa. Beban bunga diakui secara periodik, sementara aset hak-guna disusutkan selama masa manfaatnya (Martani et al., 2024; Saputri et al., 2025).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode finance lease memberikan keunggulan dalam hal efisiensi pajak dibandingkan pembelian tunai, baik dari perspektif nominal maupun nilai waktu uang. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa finance lease merupakan alternatif perolehan aktiva tetap yang lebih menguntungkan secara fiskal dibandingkan pembelian tunai (Ningrum et al., 2023; Fadilah, 2022).

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perbedaan penghematan pajak relatif konsisten meskipun menggunakan metode penyusutan yang berbeda. Temuan ini mengindikasikan bahwa metode perolehan aktiva tetap memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap besaran penghematan pajak dibandingkan pilihan metode penyusutan. Dengan kata lain, keputusan strategis terkait pembiayaan aset memiliki implikasi fiskal yang lebih signifikan dibandingkan teknik akuntansi penyusutan yang digunakan, selama masih berada dalam koridor peraturan yang berlaku.

Dari sisi akuntansi, penerapan PSAK 73 memperkuat relevansi hasil penelitian ini. Pengakuan aset hak-guna dan liabilitas sewa pada awal masa *finance lease*, serta pembebanan beban bunga dan penyusutan secara terpisah, mencerminkan substansi ekonomi transaksi leasing. Perlakuan akuntansi ini selaras dengan tujuan perencanaan pajak, karena memungkinkan perusahaan mengakui beban yang sah secara fiskal tanpa mengabaikan prinsip akuntansi keuangan. Dengan demikian, *finance lease* tidak hanya memberikan keuntungan pajak, tetapi juga mendukung transparansi dan konsistensi pelaporan keuangan.

Implikasi manajerial dari temuan ini cukup signifikan. Manajemen perusahaan dapat memanfaatkan *finance lease* sebagai alternatif pembiayaan aktiva tetap yang strategis, khususnya ketika perusahaan menghadapi keterbatasan dana awal atau ingin menjaga fleksibilitas arus kas. Namun demikian, keputusan menggunakan *finance lease* tidak dapat dilepaskan dari potensi risikonya. Beban bunga jangka panjang, kewajiban pembayaran tetap, serta risiko penurunan nilai aset perlu dipertimbangkan secara cermat agar manfaat pajak yang diperoleh tidak dikompensasi oleh peningkatan risiko keuangan perusahaan. Oleh karena itu, *finance lease* sebaiknya digunakan sebagai bagian dari strategi keuangan yang terintegrasi, bukan semata-mata sebagai instrumen penghematan pajak.

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan yang menyatakan bahwa *finance lease* memberikan efisiensi pajak yang lebih tinggi dibandingkan pembelian tunai. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi tambahan dengan menekankan pentingnya pendekatan nilai waktu uang dan implikasi PSAK 73 dalam mengevaluasi efektivitas *finance lease* sebagai strategi perencanaan pajak. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan diri sebagai penghubung antara literatur perencanaan pajak, keputusan pembiayaan aset, dan praktik akuntansi keuangan kontemporer.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan dampak fiskal antara perolehan aktiva tetap melalui metode *finance lease* dan pembelian tunai sebagai strategi penghematan pajak pada CV Harapan Kita Jaya. Berdasarkan hasil analisis empiris, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua metode sama-sama sah digunakan dalam memperoleh aktiva tetap, struktur pembiayaan yang berbeda menghasilkan implikasi akuntansi dan perpajakan yang tidak sama.

Metode pembelian tunai menghasilkan pengakuan beban yang terbatas pada penyusutan aktiva tetap, sehingga ruang pengurang pajak relatif lebih kecil. Sebaliknya, perolehan aktiva tetap melalui *finance lease* menghasilkan struktur beban yang lebih kompleks, berupa kombinasi antara beban penyusutan aset hak-guna dan beban bunga atau sewa guna usaha. Struktur beban ini secara fiskal meningkatkan total biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga menghasilkan penghematan pajak yang lebih besar baik secara nominal maupun dalam nilai kini. Temuan ini menunjukkan bahwa *finance lease* bukan sekadar alternatif pembiayaan, tetapi juga merupakan instrumen perencanaan pajak yang efektif dan legal.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat teori perencanaan pajak yang menekankan bahwa efisiensi pajak dapat dicapai melalui pengelolaan struktur transaksi dan pembiayaan yang sesuai

dengan ketentuan perpajakan tanpa melanggar regulasi yang berlaku. Penelitian ini juga memperluas pemahaman mengenai keterkaitan antara keputusan pembiayaan aktiva tetap, pengakuan akuntansi berdasarkan PSAK 73, dan konsekuensi fiskal yang ditimbulkannya, khususnya pada perusahaan berskala menengah.

Dari sisi praktis, temuan penelitian ini memberikan implikasi manajerial bahwa manajemen perusahaan perlu mempertimbangkan aspek pajak dan arus kas secara simultan dalam pengambilan keputusan investasi aktiva tetap. *Finance lease* dapat menjadi pilihan strategis bagi perusahaan yang ingin menjaga likuiditas sekaligus mengoptimalkan efisiensi pajak, terutama dalam kondisi keterbatasan dana internal. Namun demikian, keputusan penggunaan *finance lease* tetap harus mempertimbangkan risiko beban bunga jangka panjang serta karakteristik aset yang dibiayai.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan satu objek studi kasus dan membandingkan dua metode perolehan aktiva tetap. Oleh karena itu, hasil penelitian belum dapat digeneralisasi secara luas. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, membandingkan alternatif pembiayaan lain seperti kredit bank, serta menguji dampak keputusan pembiayaan aktiva tetap terhadap kinerja keuangan perusahaan secara lebih komprehensif.

REFERENSI

Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 2. Salemba.

Aprilia NingruDwi Martani, Sylvia, Wardhani, A., & Tanujaya, T. (2024).

Bee Media Indonesia. Jakarta. ISBN:9789793122120

Dwi Martani. (2016). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 paragraf 6.

Erly Suandi. (2017). Perencanaan Pajak (Tax Planning).

Erly Suandi. (2017). Perencanaan Pajak. Edisi 6. Penerbit : Salemba Empat.

Fadilah,H.D (2022) Analisis Perbandingan Pendanaan Aset Tetap Alternatif Leasing Dengan Pinjaman Bank Dalam Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. (Online). Tersedia : <https://repository-feb.unpak.ac.id> (25 Mei 2022)

Fadilla, N., Prawira, I. F. A., & Kustiawan, M. (2024). Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Unilever Indonesia, Tbk. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 269–275. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.413>

Gunadi, M. Sc.,Ak.,Ph.D. (2014). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. 02.

<https://journal.upp.ac.id/index.php/akpem/article/download/480/282>

IAI. (2015). PSAK.

Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Pemerintahan, 1(2), 2–6.

Kumambow, N. K., Moroki, F., & Lambut, A. (2022). Analisis Perlakuan Aset Tetap Pada PT Sinar Galesong Prima Cabang Boulevard. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 414-424.

Latief, F. N., Nurwanah, A., & Arif, M. (2022). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. Pelindo SBU Pelayanan Kapal. *Center of Economic Students Journal*, 5(2), 139–147. <https://doi.org/10.56750/csej.v5i2.387>

Ningrum, R. A., Ratih, N. R., & Rahayu, P. (2023). Analisis Perencanaan Pajak Atas Perolehan Aktiva Tetap Dengan Metode Finance Lease Sebagai Upaya Penghematan Pajak (Studi Kasus Pada CV. Sahabat Pare). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 8(2), 16. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v8i2.3022>

Pada, B., Sumber, P. T., & Makmur, S. (2022). 470033-None-8a51Eb8C. 2(10), 3343–3352.

Pandaleke, O. T., Meggy, T. E., & Kawulur, H. (2022). Analisis Arus Kas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Mutiara Multi Finance. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(1), 23–28.

- <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i1.1183>
- Perpajakan, R. A., & Bosowa, P. (2023). Analisis Pembiayaan Aktiva Tetap Dengan Alternatif Pembelian Tunai, Kredit, Sewa Guna Usaha (Leasing) dalam Pengoptimalan Laba pada PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. Dalam Analisis Pembiayaan Aktiva... Jurnal Pabean (Vol. 5, Nomor 1).
- Pohan, C. (2017). Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak (Edisi Revi). Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan. (2017). perencanaan pajak. Pohan. (2017). perencanaan pajak.
- Puspito, G. W. C., & Karlina, L. (2024). Pengaruh Tax Planning, Aset Pajak Tangguhan, dan Tax Avoidance terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2022). *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(3), 1491-1506. <https://doi.org/10.37481/jmeh.v4i3.946>
- Ramba, Frida M., W. (n.d.). Analisis Perbandingan Perhitungan PPH Pasal 21 Dengan Net Method dan Gross Up Method PT. Pegadaian Cabang UPC Tataaran.
- Rika Suprpty, R. P. (2023). Manajemen Pajak (Teori & Aplikasi). CV Budi Utama.
- Saputri, C. C., Nabila, Z., & Defi, Z. M. (2025). Implementasi Akuntansi Leasing Berdasarkan PSAK 73. 2(2), 231-238.
- Siswati, S. (2016). Revaluasi aset tetap berdasar aspek akuntansi psak 16 (revisi 2011) dan aspek perpajakan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ekonomi*, 06(6).
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan D. Alfabeta, CV.
- Sumual, M., & Afandi, D. (2016). Analisis Perlakuan Akuntansi Leasing Dan Pelaporannya Pada Pt. Astra Sedaya Finance Di Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 636-646.
- Syahputra, A., Sidauruk, A. D. M., & Damanik, A. Z. (2024). Analisis Penerapan PSAK No.16 Dalam Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Koperasi. *Accounting Progress*, 3(1), 94-102. <https://doi.org/10.70021/ap.v3i1.148>
- Syofyan, S. (2017). Asas Freies Ermessen Dan Aspek Perpajakan Leasing Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/Kmk.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing). *Veritas et Justitia*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.25123/vej.2522>
- Tambahani, G. D., Sumual, T. E. M., & Kewo, C. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(2), 142-154. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1359>
- Vnukova, N., Tokhtamysh, T., Hranko, K., & Sokol, S. (2022). Financial leasing for the extractive industry: Status and trends. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 970(1).
- Yuliza, A., & Fitri, R. (2020). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Pemerintahan*. (<https://www.bankmandiri.co.id>) (<https://www.mtf.co.id>)

